

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 yang dimaksud bank syariah adalah “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Dan yang dimaksud “Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”, sedangkan “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Tujuan dari bank syariah diuraikan dalam Pasal 3, bahwa “perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”. Pada bagian penjelasan tersebut dinyatakan “Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang teguh pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*). Untuk fungsi bank syariah diuraikan dalam pasal 4, yaitu:

Ima Fitri Rahmawati, 2013

Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Kecukupan Modal (CAR) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana dalam bentuk zakat, infak, sedekah, hibah, dan atau sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Adapun perbedaan dari bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat dari tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

No	Bank Islam	Bank Konvensional
1	Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
2	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli, atau sewa	Memakai perangkat bunga
3	<i>Profit dan falah* oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur-debitur
5	Penghimpunan dana penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

(Sumber: Syafi'i Antonio, 2001:34)

2.1.1.1 Produk Bank Syariah

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari kelima dasar konsep inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasikan. Kelima konsep tersebut adalah: (Muhammad, 2005:85)

1. Prinsip simpanan murni (*Al Wadiah*)

Merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadiah*. Fasilitas *al-wadiah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al-wadiah* identik dengan giro.

2. Prinsip bagi hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* ini dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

3. Prinsip jual-beli (*At Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual-beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

4. Prinsip sewa (*Al Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis; (1) *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. (2) *bai al takjir* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa memiliki hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

5. Prinsip jasa/fee (*Al Ajr Walumulloh*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain; bank garansi, kliring, inkaso, jasa, transfer dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr walimulloh*.

Dalam peraturan Bank Indonesia No.821/PBI/2006 Bank Indonesia mengelompokkan produk-produk bank syariah di Indonesia dengan menggunakan “Kodifikasi Produk Perbankan Syariah” yang terbagi menjadi:

1. Penghimpunan dana

a. Giro syariah

Akad yang digunakan:

- *Wadiah*, transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
- *Mudharabah*, transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*sahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b. Tabungan syariah.

Akad yang digunakan:

- *Wadiah*, transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

- *Mudharabah*, transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*sahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

c. Deposito syariah.

Akad yang digunakan:

- *Mudharabah*, transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*sahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2. Penyaluran dana

a. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*

Akad yang digunakan:

- *Mudharabah*, transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*sahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

- *Mudharabah muthlaqah, mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
- *Mudharabah muqayyadah, mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

b. Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*

Akad yang digunakan:

- *Musyarakah*, transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

c. Pembiayaan atas dasar akad *murabahah*

Akad yang digunakan:

- *Murabahah*, transaksi jual-beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

d. Pembiayaan atas dasar akad *salam*

Akad yang digunakan:

- Salam, transaksi jual-beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

e. Pembiayaan atas dasar akad *istishna*

Akad yang digunakan:

- *Istishna*, transaksi jual-beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

f. Pembiayaan atas dasar akad *ijarah*

Akad yang digunakan:

- *Ijarah*, transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.
- *Ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

g. Pembiayaan atas dasar akad *qardh*

Akad yang digunakan:

- *Qardh*, transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

h. Pembiayaan multijasa

Akad yang digunakan:

- *Ijarah*, transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.
- *Kafalah*, transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang tertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi pihak kedua (*makful 'anhulashil*).

3. Pelayanan jasa

a. Letter of credit (L/C) impor syariah

Akad yang digunakan:

- *Wakalah bil ujroh*, adalah akad wakalah dengan memberikan imbalan/fee/ujroh kepada wakil. Akad *wakalah bil ujroh* dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai dengan *qardh* atau *mudharabah* atau *hawalah*.

- *Kafalah*, transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi pihak kedua (*makful 'anhulashil*).
- b. Bank garansi syariah
- Akad yang digunakan:
- *Kafalah*, transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi pihak kedua (*makful 'anhulashil*).
- c. Penukaran valuta asing (*sharf*)
- Akad yang digunakan:

- *Sharf*, transaksi penukaran antar mata uang berlainan jenis.

2.1.1.2 Kegiatan Bank Syariah

Menurut Wiyono (2005:76) kegiatan bank syariah diuraikan sebagai berikut:

1. Manajer investasi, yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi.
2. Investor, yang menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4. Pengembang fungsi sosial, berupa pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah seperti pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

2.1.1.3 Karakteristik Dasar Bank Syariah

Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik sebagaimana menurut Wiyono (2005:75) adalah sebagai berikut:

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*)
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

Pada dasarnya sistem bagi hasil (*profit loss sharing*) yang digunakan oleh bank syariah itu merupakan karakteristik umum yang dimiliki oleh bank syariah. Sedangkan menurut Direktorat Perbankan Syariah BI menguraikan ada tujuh karakteristik utama yang menjadi prinsip sistem perbankan syariah di Indonesia dan menjadi landasan pertimbangan bagi calon nasabah serta landasan kepercayaan bagi nasabah yang telah loyal. Tujuh karakteristik perbankan syariah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Universal

Yaitu bahwa bank syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan agama.

2. Adil

Yaitu memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta melakukan sesuatu sesuai dengan posisinya dan melarang adanya unsur *maysir* (unsur spekulasi atau untung-untungan), *gharar* (ketidakjelasan), haram, dan riba.

3. Transparan.

Artinya, dalam kegiatannya bank syariah sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Seimbang

Yaitu mengembangkan sektor keuangan melalui aktivitas perbankan syariah yang mencangkup pengembangan sektor riil dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

5. Kemaslahatan

Artinya, keberadaan bank syariah akan bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan.

6. Variatif

Artinya, produk-produk bank syariah cukup bervariasi mulai dari tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual beli dan sewa, sampai kepada produk jasa kustodian, jasa transfer, dan jasa pembayaran (*debet card*, *syariah charge*)

7. Fasilitas

Penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, dana kebajikan (*qard*), memiliki fasilitas ATM, *mobile banking*, *internet banking* dan interkoneksi antarbank syariah.

2.1.1.3 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah

Penilaian tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari laporan keuangan yang dibuat secara periodik oleh bank tersebut. Tingkat kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007 tentang Tingkat Kesehatan Bank Syariah terdiri dari:

1. Permodalan (*capital*)

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal Bank dalam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul.

Penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), merupakan rasio utama;

- b. Kemampuan modal inti dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dalam mengamankan risiko hapus buku (*writeoff*), merupakan rasio penunjang;
- c. Kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada saat likuidasi, merupakan rasio penunjang;
- d. Trend/pertumbuhan KPMM, merupakan rasio penunjang;
- e. Kemampuan internal bank untuk menambah modal, merupakan rasio penunjang;
- f. Intensitas fungsi keagenan bank syariah, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- g. Modal inti dibandingkan dengan dana mudharabah, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- h. Deviden Pay Out Ratio, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- i. Akses kepada sumber permodalan (eksternal *support*), merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- j. Kinerja keuangan pemegang saham (PS) untuk meningkatkan permodalan bank, merupakan rasio pengamatan (*observed*);

2. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul.

Penilaian kuantitatif faktor kualitas asset yang dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kualitas aktiva produktif bank, merupakan rasio utama;
- b. Risiko konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti, merupakan rasio penunjang;
- c. Kualitas penyaluran dana kepada debitur inti, merupakan rasio penunjang;
- d. Kemampuan bank dalam menangani/mengembalikan asset yang telah dihapusbuku, merupakan rasio penunjang;
- e. Besarnya pembiayaan non performing, merupakan rasio penunjang;
- f. Tingkat Kecukupan Agunan, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- g. Proyeksi/Perkembangan kualitas asset produktif, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- h. Perkembangan/trend aktiva produktif bermasalah yang direstrukturisasi, merupakan rasio pengamatan (*observed*);

3. Manajemen (*Management*)

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank kepada Bank Indonesia.

Penilaian kuantitatif faktor manajemen dilakukan dengan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

Ima Fitri Rahmawati, 2013

Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Kecukupan Modal (CAR) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a. kualitas manajemen umum terkait dengan penerapan *good corporate govermence*;
- b. Kualitas penerapan manajemen risiko;
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah serta komitmen kepada Bank Indonesia;

4. Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba.

Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. *Net Operating margin* (NOM), merupakan rasio utama;
- b. *Return On Equity* (ROE), merupakan rasio penunjang;
- c. Rasio efisiensi kegiatan operasional (REO), merupakan rasio penunjang;
- d. Rasio Aktiva Yang Dapat Menghasilkan Pendapatan, merupakan rasio penunjang;
- e. Diversifikasi pendapatan, merupakan rasio penunjang;
- f. Proyeksi Pendapatan Bersih Operasional Utama (PPBO), merupakan rasio penunjang;
- g. *Net structural operating margin*, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- h. *Return On Equity* (ROE), merupakan rasio pengamatan (*observed*);

- i. Komposisi penempatan dana pada surat berharga/pasar keuangan, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- j. Disparitas imbal jasa tertinggi dengan terendah, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- k. Pelaksanaan fungsi edukasi, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- l. Pelaksanaan fungsi sosial, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- m. Korelasi antara tingkat bunga di pasar dengan *return*/bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- n. Rasio bagi hasil dana investasi, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- o. Penyaluran dana yang di *write-off* dibandingkan dengan biaya operasional, merupakan rasio pengamatan (*observed*);

5. Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul.

Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Besarnya Aset Jangka Pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek, merupakan rasio utama;
- b. Kemampuan Aset Jangka Pendek, Kas dan *Secondary Reserve* dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, merupakan rasio penunjang;
- c. Ketergantungan kepada dana deposan inti, merupakan rasio penunjang;

- d. Pertumbuhan dana deposit inti terhadap total dana pihak ketiga, merupakan rasio penunjang;
- e. Kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain apabila terjadi *mismatch*, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- f. Ketergantungan pada dana antar bank, merupakan rasio pengamatan (*observed*);

6. Sensitivitas atas risiko pasar (*sensitivity to market risk*)

Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar.

Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar.

2.1.2 Likuiditas

2.1.2.1 Pengertian Likuiditas

Pengelolaan likuiditas ditujukan untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh adanya kekurangan dana sehingga dalam memenuhi kewajibannya bank tidak perlu harus mencari dana dengan kerugian yang relatif besar yang akan mempengaruhi pendapatan bank. Apabila keadaan ini terjadi dan terus berlanjut tidak akan menutup kemungkinan akan terjadi erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank. Dalam mengelola likuiditas selalu akan terjadi benturan antara keputusan harus

Ima Fitri Rahmawati, 2013

Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Kecukupan Modal (CAR) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menjaga likuiditas dan meningkatkan keuntungan. Bank yang terlalu berhati-hati dalam menjaga likuiditasnya akan cenderung memelihara alat likuid yang relatif besar dari yang diperlukan dengan maksud untuk menghindari risiko kesulitan likuiditas, namun di sisi lain bank tersebut juga harus dihadapkan kepada biaya yang besar berkaitan dengan pemeliharaan alat likuid yang berlebihan (Kuncoro dan Suhardjono, 2002:280).

Malayu Hasibuan (2004:71) menjelaskan bahwa “Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangan jangka pendek.”

Untuk memenuhi kewajibannya bank harus dapat mengelola likuiditasnya untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh terjadinya kekurangan dana, sehingga bank tidak perlu mencari dana dengan suku bunga yang relative tinggi di pasar uang ataupun harus menjual sebagian assetnya dengan kerugian yang relative besar yang akan mempengaruhi pendapatan bank.

2.1.2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas

Menurut Arifin (2003:145), likuiditas bank syariah dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu volatilitas (*volatility*) dari simpanan (deposit) nasabah, ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas, akses kepada pasar antar bank dan sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of the last resort* (LLR) dari Bank Sentral serta faktor komitmen bank kepada nasabah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan investasi.

Adapun faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana Simpanan (deposit nasabah)

Dana simpanan nasabah adalah dana yang dihimpun bank dalam melakukan fungsi intermediasinya. Dana simpanan nasabah yang dihimpun bank syariah adalah:

- a. Tabungan wadiah
- b. Giro wadiah
- c. Tabungan mudharabah
- d. Deposito mudharabah

2. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas

Aset bank terdiri dari aset yang bersifat likuid atau mudah/dirubah menjadi uang dan aset yang bersifat tidak likuid (aset yang tidak mudah dicairkan). Aset yang bersifat likuid biasanya merupakan cadangan di samping *primary reserve* yang ditetapkan bank sentral. Aset-aset yang siap dikonversi menjadi kas terdiri dari:

- a. Kas
- b. Giro pada Bank Indonesia
- c. Giro pada bank lain
- d. Surat berharga dan lain-lain

3. Akses kepada pasar antar bank dan sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of the resort* dari bank sentral.

Dalam aktivitasnya, bank sering membutuhkan dana untuk memenuhi kewajibannya, yaitu mengembalikan dana yang diminta nasabah maupun ketika membutuhkan dana untuk keperluan investasi dan pembiayaan. Kebutuhan akan dana

Ima Fitri Rahmawati, 2013

Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Kecukupan Modal (CAR) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang cepat didapatkan ini diperoleh melalui akses pasar antar bank maupun fasilitas Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*.

4. Komitmen bank dalam pembiayaan atau melakukan investasi

Komitmen bank kepada nasabah atau pihak lain dalam memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan investasi menimbulkan konsekuensi kewajiban bagi bank untuk merealisasikannya. Kewajiban komitmen ini oleh bank dicatat dalam rekening administratif. Ketidakmampuan bank untuk merealisasikan komitmen tersebut tidak saja berdampak pada reputasi dan bonafiditas bank, tetapi juga berpotensi untuk menghadapi ganti rugi.

Teori lain yang mempunyai pendapat sejenis sebagaimana yang dikutip oleh Siamat adalah *commercial loan theory*. Teori ini lahir pada abad ke-18. Teori ini mengatakan bahwa kredit (pembiayaan) yang dilakukan bank, terutama pembiayaan jangka pendek (dalam kondisi normal) pada saat pembayaran cicilan oleh nasabah bank dapat menambah likuiditas bank yang bersangkutan. Berarti pembiayaan yang diberikan dapat mempengaruhi jumlah likuiditas.

2.1.2.3 Alat Ukur Tingkat Likuiditas

Tingkat likuiditas bank dapat diukur dengan menggunakan rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu bank. Beberapa rasio likuiditas yang sering digunakan dalam menilai suatu bank menurut Lukman Dendawijaya (2009:114) adalah sebagai berikut:

1. *Cash ratio*

Cash ratio adalah alat likuid yang terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimilikinya. Menurut ketentuan Bank Indonesia, alat likuid terdiri atas kas ditambah dengan rekening giro bank yang disimpan pada Bank Indonesia. Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi pula likuiditas bank yang bersangkutan. *Cash ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Alat-Alat Likuid}}{\text{Pinjaman Yang Harus Dibayar}} \times 100\%$$

2. *Reseve Requirement*

Reseve requirement atau lebih dikenal juga dengan likuiditas wajib minimum adalah suatu simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro di Bank Indonesia bagi semua bank untuk mengetahui besarnya *reseve requirement* dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Reseve Requirement} = \frac{\text{Jumlah Alat Likuid}}{\text{Jumlah DPK}} \times 100\%$$

Pengertian alat likuid dalam rasio diatas terdiri atas dua hal yaitu:

1. Kas
2. Giro pada Bank

Komponen Dana pihak ketiga:

1. Giro

2. Deposito Berjangka
3. Sertifikat Deposito
4. Tabungan
5. Kewajiban jangka pendek lainnya

3. *Loan to Deposit Ratio*

Sesuai SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 "*Loan to Deposit Ratio* merupakan perbandingan jumlah kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

(SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004)

Rasio ini disajikan dalam bentuk persentase. Dengan penjelasan pada sebagai berikut:

- Kredit merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antar Bank)
- Dana Pihak Ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antar Bank)

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tingkat likuiditas bank dianggap sehat apabila LDR-nya antara 85%-110%.

Loan to Deposit tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan

kredit yang diberikan sebagai sumber likuidasinya. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.

Menurut Mudrajat Kuncoro (2002:285) “Apabila hasil pengukuran jauh berada diatas target dan limit bank tersebut maka dapat dikatakan bank tersebut memiliki kesulitan likuiditas yang pada gilirannya akan menimbulkan beban biaya yang besar. Sebaliknya bila berada dibawah target dan limitnya, maka bank tersebut akan memelihara alat likuid yang berlebihan dan ini akan menimbulkan tekanan terhadap pendapatan bank berupa tingginya biaya kas yang menganggur (*idle money*).”

4. *Loan to Asset Ratio*

Loan to Asset Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{LAR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Jumlah Aset}} \times 100\%$$

2.1.3 *Financing To Deposit Ratio (FDR)*

Ali Norman (2005:21) mengemukakan bahwa: Seperti halnya perbankan konvensional, BI menggunakan FDR sebagai salah satu alat ukur tingkat kesehatan bank syariah. FDR dipakai untuk melihat kemampuan bank syariah untuk memenuhi

kewajiban yang harus dipenuhi dari dana yang telah dihimpunnya. Dalam dunia perbankan syariah tidak dikenal kredit (*loan*) dalam penyaluran dana yang dihimpunnya. Oleh karena itu, aktivitas penyaluran dana yang dilakukan bank syariah lebih mengarah kepada pembiayaan (*financing*). Hutang merupakan sesuatu yang harus dihindari dalam perbankan syariah. Rumus perhitungan likuiditas dikonversi karena masih dalam terminologi yang sama yaitu fungsi intermediasi perbankan, terutama aspek penyaluran dana yang telah dihimpunnya untuk mendapat *gain profit*. Rumus LDR kedalam dunia syariah menjadi *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Sehingga FDR dapat dirumuskan dengan:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang Disalurkan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Ketentuan Bank Indonesia tentang LDR, berdasarkan ketetapan Bank Indonesia No.6/23/DPNP, 31 Mei 2004 menyatakan bahwa suatu perbankan dikatakan keadaan likuiditasnya baik atau sehat adalah berada pada rasio 85% - 110%. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan uangnya.

Financing to Deposit tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya likuiditas bank yang

bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar.

Menurut Mudrajat Kuncoro (2002:285) “Apabila hasil pengukuran jauh berada diatas target dan limit bank tersebut maka dapat dikatakan bank tersebut memiliki kesulitan likuiditas yang pada gilirannya akan menimbulkan beban biaya yang besar. Sebaliknya bila berada dibawah target dan limitnya, maka bank tersebut akan memelihara alat likuid yang berlebihan dan ini akan menimbulkan tekanan terhadap pendapatan bank berupa tingginya kas yang menganggur (*idle money*).”

Bank dengan tingkat agresivitas tinggi (tercermin dari angka LDR diatas 110%) akan mengalami kesulitan likuiditas (Masyhud Ali, 2004). Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa loan/pinjaman dinilai sebagai *earning asset* bank yang kurang atau bahkan sangat tidak likuid. Dengan LDR yang tinggi dapat diduga *cash inflow* dari pelunasan pinjaman dan pembayaran bunga dari debitur pada bank menjadi tidak sebanding dengan kebutuhan untuk memenuhi *cash outflow* penarikan dana giro, tabungan dan deposito (wadiah dan mudharabah) yang jatuh tempo dari masyarakat. Dapat diduga dengan LDR yang tinggi, bank secara potensial dapat mengalami kesulitan likuiditas (Masyhud Ali, 2004).

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kurun waktu tertentu. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan semakin tinggi efisiensi perusahaan tersebut dalam memanfaatkan fasilitas perusahaan.

Ima Fitri Rahmawati, 2013

Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Kecukupan Modal (CAR) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Menurut Munawir (2004:33) “Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.”

Agus Sartono (2001:122): ”Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba dalam penjualan, total aktiva maupun modal sendiri yang dinyatakan dengan persentase.

Tingkat profitabilitas yang mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba akan tergantung pada kemampuan manajemen bank dalam mengelola asset dan liabilitas.

2.1.4.2 Alat Ukur Tingkat Profitabilitas

Rasio profitabilitas yang lazim digunakan dalam penilaian bank oleh Bank Indonesia adalah berdasarkan pada empat rasio, yaitu:

1. *Return On Asset*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata aset bank yang bersangkutan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Aset}} \times 100\%$$

(SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004)

Angka ROA diperoleh dengan membandingkan laba tahun berjalan sebelum pajak dengan total asset atau volume neraca ROA dapat mencerminkan tingkat efisiensi pengelolaan bank. Bank yang memiliki ROA yang makin tinggi, dapat dikatakan efisien, karena tingkat pertambahan laba lebih tinggi dari tingkat pertambahan aset.

2. *Return On Equity (ROE)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata-Rata Modal Inti}} \times 100\%$$

(SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004)

Semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan. Selanjutnya, kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank. ROE lebih mencerminkan produktivitas dana yang diinvestasikan pemilik bank.

3. *Net Interest Margin (NIM)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih.

Pendapatan bunga bersih didapat dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-Rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

(SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004)

Semakin tinggi NIM dapat dikatakan bahwa bank semakin baik dan menguntungkan. Tetapi di sisi lain, jika selisih bunga semakin besar dapat diartikan perbankan kurang efisien. Kurang efisien dapat disebabkan skala usaha yang kecil, atau masalah internal perbankan, misalnya biaya operasional yang tinggi, yang memaksa bank menaikkan tingkat bunga pinjaman. Standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio NIM adalah 6% keatas.

4. Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Biaya Operasi}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

(SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004)

Semakin tinggi BOPO maka semakin rendah efisiensi itu berarti kinerja bank kurang baik begitupun sebaliknya semakin tinggi efisiensi itu menandakan bahwa kinerja suatu bank baik.

2.1.5 *Net Interest Margin* (NIM)

Rasio *Net Interest Margin* digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih didapat dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga.

NIM merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aktiva produktif. Pendapatan bunga bersih merupakan selisih dari pendapatan bunga dengan beban bunga. Komponen NIM pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Dalam perbankan syariah pendapatan bunga sama dengan bagi hasil, jual beli dan sewa yang sifat pendapatannya berupa bagi hasil dan margin, sedangkan beban bunga terdiri dari wadiah dan mudharabah yang sifat bebannya berupa bagi hasil dan bonus. Dan rata-rata aktiva produktif pada bank syariah sama dengan rata-rata pembiayaan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-Rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

(SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004)

Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan operasionalnya dari dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman (kredit/pembiayaan). Semakin tinggi NIM menunjukkan semakin efektif bank dalam penempatan aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan. Akan tetapi di sisi lain, jika selisih bunga semakin besar dapat diartikan perbankan kurang efisien. Kurang efisien dapat disebabkan skala usaha yang kecil, atau masalah internal perbankan, misalnya

biaya operasional yang tinggi, yang memaksa bank menaikkan tingkat bunga pinjaman. Standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio NIM adalah 6% keatas.

2.1.6 Modal Bank

2.1.6.1 Pengertian Modal

Modal bank digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan guna menunjang kegiatan operasi bank. Jumlah modal yang dimiliki oleh bank digunakan untuk modal dalam penyaluran kredit dan pembiayaan operasional bank. Modal juga merupakan faktor penting dalam upaya mengembangkan usaha bank.

Menurut Munawir (2004:13) “Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal, surplus dan laba yang ditahan.

Menurut Lukman Dendawijaya (2005:28) “Modal bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti atau primary capital dan modal pelengkap atau secondary capital.” Rincian masing-masing komponen dari modal bank-bank diatas adalah sebagai berikut:

1. Modal inti pada prinsipnya terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dengan perincian sebagai berikut:

- a. Modal Disetor

Merupakan modal yang telah disetor oleh pemilik bank, sesuai dengan peraturan yang berlaku

b. Agio Saham

Merupakan kelebihan harga saham atas nilai nominal saham yang bersangkutan

c. Modal Sumbangan

Merupakan modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk modal dari donasi luar bank

d. Cadangan Bank

Merupakan cadangan yang diperoleh dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak

e. Cadangan Tujuan

Merupakan bagian laba setelah dikurangi pajak yang telah disisihkan untuk tujuan tertentu

f. Laba Ditahan

Merupakan saldo laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah diputuskan RUPS untuk tidak dibagikan

g. Laba Tahun Lalu

Merupakan seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan pajak

h. Laba Tahun Berjalan

Merupakan laba yang telah diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak

2. Modal pelengkap terdiri atas cadangan yang tidak dibentuk dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dapat disamakan dengan modal.

Ima Fitri Rahmawati, 2013

Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Kecukupan Modal (CAR) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Secara terperinci modal pelengkap dapat berupa sebagai berikut:

a. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap

Merupakan cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali dari aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Dirjend Pajak

b. Cadangan Penghapusan Aktiva Produktif

Merupakan cadangan yang dibentuk dengan cara membebaskan laba rugi tahun berjalan dengan maksud menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterima seluruh atau sebagian aktiva produktif

c. Modal Kuasi

Merupakan modal yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal. Menurut *Bank for Internasional Settlements* disebut *Capital Instrument*

d. Pinjaman Subordinasi

Merupakan pinjaman yang telah memenuhi syarat seperti ada perjanjian tertulis antar bank dengan pemberi pinjaman, memperoleh persetujuan BI dan tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan perjanjian lainnya

2.1.6.3 Fungsi Modal

Menurut M. Faisal Abdullah (2005:59) modal mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melindungi para kreditur

Kreditur dalam pengertian ini adalah mereka yang menyimpan dananya di bank baik berupa giro, tabungan dan deposito (dana jangka pendek). Bagi para kreditur yang mengharapkan adanya kepastian kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan kreditur sewaktu-waktu dibutuhkan. Dengan demikian modal bank merupakan penyanggah pengembalian dana kreditur manakala bank kesulitan menarik kembali investasi jangka pendek ataupun bank kesulitan likuiditas.

2. Menjamin kelangsungan operasional

Fungsi lain modal bank untuk menjamin kelangsungan usaha bank. Menurut George H. Hampell (1986:53) bahwa menyanggah kelangsungan operasi bank merupakan fungsi terpenting modal sendiri. Dengan modal sendiri bank memulai kegiatan operasi mereka termasuk membangun atau membeli kantor dan peralatan. Dengan dana itu bank membiayai operasi mereka pada masa paceklik, yaitu jumlah pendapatan lebih kecil daripada biaya yang harus mereka keluarkan.

3. Memenuhi standar modal minimal

Standar kecukupan modal yang akan dibahas dalam pokok bahasan berikut ini yang sering disebut dengan standar CAR (capital adequacy ratio) merupakan hal penting yang harus diperhatikan atau dipenuhi bank.

Berdasarkan rasio CAR apabila bank akan menambah penyaluran kredit kepada masyarakat, maka dengan sendirinya bank harus menambah modal

yang dimiliki. Apabila bank tidak menambah jumlah kredit maka akan memperkecil CAR yang dicapai bank.

Kondisi permodalan suatu bank merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, tidak saja bagi nasabah yang ingin menyimpan uangnya tetapi juga oleh Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas bank untuk memastikan komunitas dan kelangsungan serta eksistensi operasionalisasi bank yang bersangkutan bila sewaktu-waktu mengalami kesulitan bank karena kesalahan pihak manajemen dalam mengelola likuiditas atau karena ekonomi dan moneter.

2.1.6.4 Kecukupan Modal

Menurut Peraturan Bank Indonesia No 10/15/PBI/2008, kecukupan modal dihitung dengan membandingkan modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atau rasio ini biasa disebut dengan *capital adequacy ratio* (CAR). Oleh karena itu, perhitungan kecukupan modal dapat dihitung dengan menggunakan persamaan CAR, yaitu sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

(SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat-surat berharga) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana dari

sumber lain di luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain (Dendawijaya, 2005:12).

Besar kecilnya kecukupan modal suatu bank menurut Abdullah (2005:67) dipengaruhi oleh:

- a. Tingkat kualitas manajemen bank,
- b. Tingkat likuiditas yang dimilikinya,
- c. Tingkat kualitas dari asset,
- d. Struktur deposito,
- e. Laba ditahan,
- f. Tingkat kualitas dari sistem dan prosedurnya,
- g. Tingkat kualitas dan karakter para pemilik saham,
- h. Kapasitas untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang,
- i. Riwayat pemupukan modal dan peraturan pembagian laba yang diperolehnya.

2.1.7 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Salah satu indikator rasio kecukupan modal adalah *Capital Adequacy Ratio*. Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002:563) CAR adalah rasio kecukupan modal yang menunjukkan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengotrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Dengan kata lain *capital adequacy ratio* adalah rasio kinerja bank yang mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang

Ima Fitri Rahmawati, 2013

Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Kecukupan Modal (CAR) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

(Kuncoro dan Suhardjono, 2002:563)

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva risiko. CAR berfungsi mengatasi risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank untuk menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang mengandung risiko. Jika nilai CAR suatu bank tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas bank.

Menurut Ali (2004:450) “perhitungan besaran ATMR dilakukan dengan menghitung jumlah nilai aktiva tertimbang dimana sebagai faktor penimbang digunakan perkiraan besarnya risiko yang melekat pada masing-masing unsur aktiva bank tersebut.”

Aktiva tertimbang menurut risiko adalah ukuran jumlah dari aset bank disesuaikan dengan risiko. Aktiva tertimbang menurut risiko mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga (Abdullah, 2005:60).

Disamping itu ketentuan Bank Indonesia juga menghitung cara perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko yang terdiri atas:

- a. Aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko kredit yang melekat pada setiap pos aktiva
- b. Beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontijensi (*off-balanced sheet account*) yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko kredit yang melekat pada setiap pos, setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot konversi.

2.1.8 Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Kecukupan Modal

Kecukupan modal merupakan faktor yang begitu penting dalam menjalankan dan mengembangkan usaha untuk menampung risiko kerugian. Tinggi rendahnya kecukupan modal dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Baik faktor eksternal maupun faktor internal. Dua faktor internal diantaranya yang mempengaruhi kecukupan modal adalah likuiditas dan profitabilitas.

Faktor likuiditas dapat mempengaruhi kecukupan modal seperti yang dijelaskan oleh Dahlan Siamat (2004:104) bahwa “Salah satu faktor yang di pertimbangkan dalam menilai kecukupan modal dapat dilihat dari Likuiditasnya. Rasio likuiditas tercermin dalam *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang merupakan rasio yang menggambarkan kesehatan bank terutama dalam posisi jangka pendek.

Apabila tingkat penyaluran kredit/pembiayaan tinggi maka bank akan memperoleh tingkat laba yang tinggi pula melalui pendapatan bunga dari penyaluran kredit/pembiayaan. Namun, jika tidak diikuti dengan perolehan pendapatan yang

Ima Fitri Rahmawati, 2013

Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Kecukupan Modal (CAR) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sama, justru menimbulkan tingkat beban yang tinggi, termasuk untuk membiayai beban kredit bermasalah tersebut, sehingga modal menurun.

Faktor lain yang mempengaruhi kecukupan modal adalah profitabilitas. Widjanarto (2003:165) mengatakan bahwa “Posisi CAR suatu bank sangat tergantung pada: (a) jenis aktiva serta besarnya risiko yang melekat padanya, (b) kualitas aktiva atau tingkat kolektibilitasnya, (c) total aktiva suatu bank. Semakin besar aktiva maka semakin bertambah pula risikonya, (d) struktur posisi kualitas permodalan bank, dan (e) kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan dan laba.” Salah satu rasio yang digunakan dalam penilaian profitabilitas ini adalah menggunakan rasio *Net Interest Margin* (NIM).

Jika NIM dari hasil pemberian kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank meningkat diharapkan pendapatan laba pun terjadi peningkatan, karena dengan laba yang tinggi maka akan bisa meningkatkan modal yang dimiliki bank. Akan tetapi jika penyaluran kredit yang tinggi tidak diimbangi dengan pendapatan yang tinggi pula maka modal bank akan semakin berkurang karena modal yang tersedia akan dipakai untuk membiayai risiko kredit atau kredit bermasalah yang ditimbulkan dari penyaluran kredit/pembiayaan.

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian menyangkut kecukupan modal (CAR), likuiditas dan profitabilitas telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti. Penelitian terdahulu digunakan oleh penulis sebagai bahan acuan untuk penelitian yang akan dilakukan

oleh penulis, sehingga penulis mengambil beberapa hasil penelitian antara lain sebagai berikut:

No	Peneliti	Judul	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian
1	Yensen Krisna (Tesis, UNDIP 2008)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Capital Adequacy Ratio (CAR) Pada Bank Umum di Indonesia	X1 : Return On Investment X2 : Return On Equity X3 : BOPO X4 : Net Interest Margin X5 : Loan to Deposit Ratio X6 : Non Performing Loan Y : Capital Adequacy Ratio	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 hipotesis yang diteliti terdapat tiga hipotesis yang diterima yaitu variable ROI, LDR dan NPL berpengaruh signifikan positif terhadap variable CAR
2	Retno Tri Setyaningsih (Skripsi, UPN JATIM 2011)	Analisis Rasio Likuiditas dan Kualitas Aktiva terhadap CAR pada Bank Swasta Nasional di Surabaya	X1 : Investing Policy Ratio X2 : Loan to Deposit Ratio X3 : Aktiva Produktif Bermasalah X4 : Non Performing Loan Y : Capital Adequacy ratio	Secara simultan variable Investing Policy Ratio, LDR, Aktiva Produktif Bermasalah, dan NPL berpengaruh signifikan terhadap CAR.
3	Nissa Ansyireza Utami (Skripsi, UPI 2012)	Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Tingkat Kecukupan Modal	X1 = ROA X2 = LDR Y = CAR	Secara simultan rasio Likuiditas lebih berpengaruh terhadap Kecukupan Modal dibandingkan dengan Profitabilitas.
4	Farah Margaretha & Diana	Pengaruh Resiko, Kualitas Manajemen,	X1 : Non Performing Loans X2 : Resiko Nilai Index X3 : Net Interest Margin	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ZRISK,

Ima Fitri Rahmawati, 2013

Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Kecukupan Modal (CAR) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	Setiyaingrum (Jurnal, Universitas Trisakti 2011)	Ukuran dan Likuiditas Bank terhadap Capital Adequacy Ratio Bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	X4 : Size X5 : Liquid Asset to Total Deposit X6 : Equity to Total Liabilities Y : Capital Adequacy Ratio	NIM, dan LACSF mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap CAR. Dan EQTL mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap CAR. Sedangkan NPL dan SIZE tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap CAR.
--	--	---	---	---

2.2 Kerangka Pemikiran

Salah satu tolak ukur nasabah untuk mau menginvestasikan hartanya pada suatu bank adalah dengan menilai tingkat kesehatannya. Semakin sehat suatu bank maka semakin besar kemampuan bank dalam menunaikan kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, tidak terkecuali pada bank syariah. Faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank syariah meliputi aspek permodalan (*Capital*), kualitas aset (*Asset quality*), manajemen (*Management*), rentabilitas (*Earnings*), likuiditas (*Likuidity*), dan sensitivitas atas risiko pasar (*sensitivity to market risk*).

FDR merupakan salah satu indikator kesehatan likuiditas bank. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas. FDR paling

Ima Fitri Rahmawati, 2013

Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Kecukupan Modal (CAR) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sering digunakan oleh analisis keuangan dalam menilai kinerja bank terutama dari seluruh jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan dana yang diberikan oleh bank.

Rasio likuiditas merupakan salah satu indikator dalam penilaian kinerja keuangan bank. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menjadi salah satu rasio likuiditas yang sering digunakan untuk menggambarkan kesehatan bank terutama dalam posisi jangka pendek. Bank Indonesia selaku otoritas moneter menetapkan batas FDR berada pada tingkat 85%-110%. Semakin besar jumlah kredit yang diberikan oleh bank maka akan semakin rendah tingkat likuiditas bank yang bersangkutan, namun dilain pihak semakin besar jumlah kredit yang diberikan diharapkan bank akan mendapatkan return yang tinggi pula. Hal itu akan mempengaruhi penilaian investor dalam mengambil keputusan investasinya.

Dengan tingkat penyaluran kredit yang tinggi, bank akan memperoleh tingkat laba yang tinggi melalui pendapatan bunga dari penyaluran kredit. Namun, jika tidak diikuti dengan perolehan pendapatan yang sama, justru menimbulkan tingkat beban yang tinggi, termasuk untuk membiayai beban kredit bermasalah tersebut sehingga modal akan menurun. Dengan lambatnya pertumbuhan kredit yang terjadi, ini mengakibatkan pada pendapatan yang berkurang sehingga menyebabkan kredit bermasalah membengkak, menurunnya *interest margin* sehingga modal dan laba mengalami penurunan.

Nilai profitabilitas sebuah bank sangat penting dalam menilai kinerja keuangan selain likuiditas. Karena jika bank tidak mampu mendapatkan nilai

Ima Fitri Rahmawati, 2013

Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Kecukupan Modal (CAR) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu


profitabilitas yang mencukupi maka akan berdampak buruk terhadap tingkat modal bank. *Net Interest Margin* (NIM) Merupakan salah satu indikator profitabilitas bank. *Net Interest Margin* (NIM) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan operasionalnya dari dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman (kredit/pembiayaan). Standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio NIM adalah 6% keatas.

Semakin tinggi NIM menunjukkan semakin efektif bank dalam penempatan aktiva produktif dalam bentuk kredit. Standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio NIM adalah 6% keatas. Semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Modal merupakan dana yang diperoleh dari pemilik dan sumber-sumber lainnya untuk membiayai pengadaan aktiva ataupun operasi perusahaan lainnya. Kondisi permodalan suatu bank sangat penting untuk diperhatikan, bukan hanya bagi nasabah yang ingin menyimpan hartanya tetapi juga oleh Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas bank untuk memastikan kelangsungan serta eksistensi operasional bank yang bersangkutan bila sewaktu-waktu mengalami kesulitan. Kecukupan modal merupakan salah satu faktor penentu besarnya jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat.

Kecukupan Modal (CAR) akan terpenuhi dengan baik apabila bank memiliki dana yang cukup dari kualitas aktiva produktif yang baik untuk dialokasikan. *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kecukupan modal yang menunjukkan seberapa besar seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana dari sumber luar bank. Jika modal terlalu besar maka akan berengaruh terhadap jumlah perolehan laba bagi bank. Sedangkan jika modal terlalu kecil akan membatasi kemampuan ekspansi bank serta tidak punya kesiapan jika terjadi risiko kerugian yang timbul dari penyaluran kredit yang disalurkan.

Gambaran hubungan tersebut terangkum dan terlihat pada bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



(Sumber : Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/10/PBI/2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Dendawijaya (2005:119))

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran


Ima Fitri Rahmawati, 2013

Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Kecukupan Modal (CAR) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2.3 Paradigma Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh LDR dan NIM terhadap CAR, maka diperlukan suatu paradigma penelitian. Paradigma penelitian dalam hal ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Dengan paradigma penelitian ini, maka akan dapat digunakan sebagai panduan dalam merumuskan masalah penelitian, merumuskan hipotesis dan menentukan teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Berdasarkan uraian di atas, maka paradigma penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:



(Sumber : Dahlan Siamat (2004:104), Widjanarto (2003:165))

Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah perumusan sementara mengenai sesuatu hal yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Menurut Sugiyono (2007:51) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori-teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: “Likuiditas dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Kecukupan Modal.”